



PENETAPAN

Nomor : 19/Pdt.P/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

Musa. B, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Mara satu, 28 Juni 1969, bertempat tinggal di Jl. Upt.Tanjung buka SP 5 A RT.039 RW. 000, Kel/Desa Salimbatu, Kec. Tanjung palas tengah, Kab.Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Siti Rubiah, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Long Pengian, 20 April 1972, bertempat tinggal di Jl. Upt.Tanjung buka SP 5 A, RT. 039 RW. 000, Kel/Desa Salimbatu, Kec. Tanjung palas tengah, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 23 November 2021 Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjs tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 23 November 2021 Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjs tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 22 November 2021 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 22 November 2021 dengan Nomor Register 19/Pdt.P/2021/PN Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Bersama ini para pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Suami pemohon yang ada dalam kutipan akta kelahiran nomor : 6404CLT0705200903430

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2008 atas nama NUR IRAWATI adapun alasan/dalil-dalil para pemohon untuk perbaikan nama Suami pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon atas keinginan para pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Suami pemohon dalam kutipan akte kelahiran nomor: 6404CLT0705200903430 atas nama NUR IRAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama Suami pemohon **MUSA ABDURRAHMAN MAHMUD BANSIR** diperbaiki menjadi **MUSA.B;**
2. Bahwa pemohon ingin Memperbaiki nama suami pemohon dengan alasan karena Ingin disesuaikan dengan dokumen anak pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon disekolah;
3. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Suami pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengbulkan permohonan para pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada para pemohon untuk melakukan perbaikan nama Suami pemohon, dalam kutipan akta kelahiran nomor : 6404CLT0705200903430 atas nama NUR IRAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama Suami pemohon **MUSA ABDURRAHMAN MAHMUD BANSIR** diperbaiki menjadi **MUSA B;**
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada para pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rubiah NIK 6404016004720002 dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 03-11-2021, oleh Hakim diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musa. B NIK 6404012806690004 dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 03-11-2021, oleh Hakim diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 6404CLT0705200903430 atas nama Nur Irawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 7 Mei 2009, Oleh Hakim diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K-I/79/V/1996 antara Musa. B dengan Siti Rubiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Oleh Hakim diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-21052018-0033 atas nama Musa. B yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 24 Mei 2018, Oleh Hakim diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No 6501061602160002 atas nama kepala keluarga Musa. B dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 03-11-2021, Oleh Hakim diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang, Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1 atas nama Noto Dwi Sucipto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah ataupun semenda dengan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan calon mantu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama pada kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama Musa Abdurrahman Mahmud Bansir diperbaiki menjadi MUSA. B;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Musa. B dan bukan Musa Abdurrahman Mahmud Bansir;
- Bahwa perbaikan Nama pada kutipan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut digunakan untuk kepentingan melanjutkan pendidikan anak Para pemohon ke jenjang SMP (sekolah menengah pertama);

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 atas nama Nurandini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan mantu dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama pada kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama Musa Abdurrahman Mahmud Bansir diperbaiki menjadi MUSA. B;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Musa. B dan bukan Musa Abdurrahman Mahmud Bansir;
- Bahwa perbaikan Nama pada kutipan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut digunakan untuk kepentingan melanjutkan pendidikan anak Para pemohon ke jenjang SMP (sekolah menengah pertama);

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan Nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor: 6404CLT0705200903430 atas nama Nur Irawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 7 Mei 2009 yang semula nama pemohon I Musa Abdurrahman Mahmud Bansir diperbaiki menjadi Musa. B;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yaitu saksi Noto Dwi Sucipto dan saksi Nurandini yang mana saksi tersebut dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree)*. Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka Hakim merumuskan fakta-fakta hukum yang ditemukan antara lain :

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tertulis atas nama Musa Abdurrahman Mahmud Bansir diperbaiki menjadi MUSA. B (vide bukti surat P-2, P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bulungan yang bertempat tinggal di Jl. Upt. Tanjung buka SP 5 A RT.039 RW. 000, Kel/Desa Salimbatu, Kec.Tanjung palas tengah, Kab.Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa permohonan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dirumuskan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan para Pemohon yaitu: mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan dibawahnya, namun demikian mengacu dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan diatas maka mengenai perbaikan Nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor: 6404CLT0705200903430 atas nama Nur Irawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 7 Mei 2009 yang semula nama pemohon I Musa Abdurrahman Mahmud Bansir diperbaiki menjadi Musa. B, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P-2, P-4, P-5 dan P-6 yang saling bersesuaian dan dihubungkan keterangan para saksi yang menyatakan Nama Pemohon I yang benar yaitu tertulis dan terbaca Musa. B, yang mana bukti tersebut saling bersesuaian yang menunjukan subjek yang sama yaitu Pemohon I sendiri;

Menimbang, bahwa perubahan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nur Irawati tersebut dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik, maka cukup beralasan hukum permohonan para pemohon untuk dikabulkan demi kepentingan masa depan anak para Pemohon yaitu Nur Irawati, sehingga Petitum ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perubahan Kutipan Akta kelahiran yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perubahan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon yang berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan nama pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor: 6404CLT0705200903430 atas nama Nur Irawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 7 Mei 2009 kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dengan demikian, petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka para Pemohon dibebani untuk membayar

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos perkara. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor: 6404CLT0705200903430 atas nama Nur Irawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 7 Mei 2009 yang semula nama pemohon I Musa Abdurrahman Mahmud Bansir diperbaiki menjadi Musa. B;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar ongkos yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Joshua Agustha, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Joshua Agustha, S.H.



Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya PNPB panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).